

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 139 /III/TAHUN 2023
TENTANG
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- A. Ketua : Bupati Kepulauan Selayar
- B. Wakil Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- C. Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
4. Komandan Kodim 1415 Kepulauan Selayar
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar
- D. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
(bukan anggota)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 587/X / TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA LEMBAGA/ ORGANISASI	NAMA PENGURUS (PIMPINAN)	ALAMAT	BESARAN HIBAH
1.	TARUNA BAKTI TANADOANG	NUR SUSANRA	JL. PAHLAWAN, NO. 2 Kel. BENTENG UTARA	Rp. 150.000.000
2.	LEMBAGA ADAT AMMAGURU RI BUKI	ANDI MAPPASESSU KRG.REMBA OPU	EMMBAYA RI BUKI BARUIA NO. 01	Rp. 50.000.000
3.	PEMUDA PANCA MARGA	HASSANUDDIN CHAER	JL. JEND.SUDIRMAN KEL.BENTENG	Rp. 40.000.000
4.	SOLID 94	Hj. A. DWIYANTI MUSRIFAH	JL. MUH. KRG BONTO NO.39	Rp. 30.000.000

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 138 /III/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI

PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- A. Ketua : Bupati Kepulauan Selayar
- B. Sekretaris/
Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- C. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
2. Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Kadis Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan
7. Kadis Sosial
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar
9. Kabag Hukum Setda
- D. Anggota Istimewa : 1. Kepala Bagian Operasional Polres
2. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1415
3. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres
4. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri
5. Komandan Pos TNI – Angkatan Laut
6. Koordinator Wilayah BIN Kepulauan Selayar
- E. Staf Pendukung: 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa & Politik
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol



4. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol
5. Sitti Ratnawati, SP (Analisis Kebijakan Muda Kesbangpol)
6. Hj. Sitti Ramlah, Amk (Analisis Kebijakan Muda Kesbangpol)
7. Kepala Sub bagian Program dan Keuangan Badan Kesbangpol
8. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Badan Kesbangpol
9. I r a, S.A.P. (Staf Badan Kesbangpol)
10. Rosalina Dewi (Staf Badan Kesbangpol)
11. Wa Ode Sudarti, S.A.P. (Staf Badan Kesbangpol)
12. Suryani, S.P. (Staf Badan Kesbangpol)
13. Desya Fitri Marsheila (Staf Badan Kesbangpol)
14. Abdul Raman, S.H (Staf Badan Kesbangpol)
15. Atriyami, S.Sos (Staf Badan Kesbangpol)
16. Dian Isnani (Staf Badan Kesbangpol)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI





BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 587 / X / TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 120/ II / TAHUN 2023 TENTANG PENERIMA HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan penerima hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120/II/ Tahun 2023 tentang penerima hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu diubah dan di tinjau kembali.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendahaaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diasea 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 125);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 593);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 774);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120/ II / TAHUN 2023 tentang Penerima Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 18 OKTOBER 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 139 /III/TAHUN 2023

TENTANG

KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan



g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT** : Setiap pelaksanaan rapat/pertemuan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Forkopimda serta Sekretaris bukan anggota, diberikan honor/insentif sebagai Narasumber, sedangkan Kepala Pelaksana Sekretariat diberikan uang pengganti transport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 03 Maret 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Makassar.





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 138 /III/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, perlu meningkatkan Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertugas;

- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di Daerah;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di Daerah yang mengancam stabilitas nasional; dan



d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di Daerah.

KETIGA : Setiap pelaksanaan rapat/pertemuan atau sosialisasi, Anggota Istimewa Tim Kewaspadaan Dini diberikan honor/insentif sebagai Narasumber, sedangkan Sekretaris selaku Pelaksana Harian diberikan uang pengganti transport sesuai kemampuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 03 Maret 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Makassar.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 139 /III/TAHUN 2023
TENTANG
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- A. Kepala Sekretariat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
B. Kepala Pelaksana : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
C. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa & Politik
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol
4. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol
5. Sitti Ratnawati, SP (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol)
6. Hj. Sitti Ramlah, Amk (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol)
7. Kepala Sub bagian Program dan Keuangan Badan Kesbangpol
8. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Badan Kesbangpol
9. I r a, S.A.P. (Staf Badan Kesbangpol)
10. Rosalina Dewi (Staf Badan Kesbangpol)
11. Wa Ode Sudarti, S.A.P. (Staf Badan Kesbangpol)
12. Suryani, S.P. (Staf Badan Kesbangpol)
13. Desya Fitri Marsheila (Staf Badan Kesbangpol)
14. Abdul Raman, S.H (Staf Badan Kesbangpol)
15. Atriyami, S.Sos (Staf Badan Kesbangpol)
16. Dian Isnani (Staf Badan Kesbangpol)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

